

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1957
TENTANG
PENYERAHAN PAJAK NEGARA KEPADA DAERAH

Presiden Republik Indonesia,

Mengingat:

- a. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Pertimbangan Keuangan Keuangan 1957 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 77);
- b. Pasal 1 ayat (1) dan (2), pasal 2 dan pasal 73 Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Lembaran Negara tahun 1957 No. ab);
- c. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 53 pada tanggal 15 Januari 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERAHAN PAJAK NEGARA KEPADA DAERAH

Pasal 1

Dengan memperhatikan Pasal 4, kepada Daerah tingkat ke I diserahkan :

- a. pajak rumah tangga ("Ordonansi pajak rumah tangga 1908");
- b. pajak kendaraan bermotor ("Ordonansi pajak kendaraan bermotor 1934");
- c. pajak verponding ("Ordonansi verponding 1928").

Pasal 2

- (1) Dengan memperhatikan Pasal 14, kepada Daerah tingkat ke II diserahkan :
 - a. pajak jalan ("Ordonansi pajak jalan 1942");
 - b. pajak kopra ("Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 16 tahun 1949").
- (2) Dengan mempertahankan Pasal 4, di Daerah tingkat ke I, dimana Tenggara dan Daerah tingkat ke I Irian Barat pajak jalan dan pajak kopra diserahkan kepada Daerah.
- (3) Dengan memperhatikan pasal 4, di Daerah tingkat ke I, dimana dan selama pembahagian dalam daerah swatantra tingkat bawahan belum diadakan, dengan mengecualikan propinsi Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara, pajak jalan dan pajak kopra diserahkan kepada Daerah tingkat ke I.
- (4) Pajak jalan dan pajak kopra diserahkan kepada Daerah tingkat ke II, mulai saat terbentuknya Daerah tingkat ke II termaksud dalam ayat (3).

- (5) Kepada Daerah tingkat ke I termasuk dalam ayat (3) diberikan 90% dari penerimaan pajak jalan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957.

Pasal 3

- (1) Kepada Daerah tingkat ke II dan Daerah diserahkan :
- a. pajak potong ("Ordonansi pajak potong 1936");
 - b. pajak pembangunan ("Undang-undang pajak pembangunan I, Undang-undang Republik Indonesia ("Ordonansi pajak pajak verponding Indonesia").
 - c. pajak verponding Indonesia ("ordonansi pajak verponding Indonesia").
- (2) Di Daerah tingkat ke I, dimana dan selama pembahagian dalam daerah Swatantra tingkat bawahan belum diadakan, pajak-pajak tersebut dalam ayat (1) diserahkan kepada Daerah tingkat ke I.

Pasal 4

- (1) Apabila sesuatu daerah swatantra telah menetapkan peraturan Daerah mengenai pajak-pajak termaksud dalam pasal-pasal di atas, dan telah menyediakan alat perlengkapan daerah untuk menjalankan tugas ini, maka dengan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dilakukan penyerahan pajak dimaksud kepada daerah swatantra yang bersangkutan.
- (2) Dalam keputusan bersama, termaksud dalam ayat (1), juga ditentukan saat penyerahan.

Pasal 5

- (1) Apabila disuatu Daerah tingkat ke I termaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Daerah tingkat ke II telah terbentuk dan sesuatu Daerah tingkat ke II telah menetapkan peraturan daerah mengenai pajak jalan dan pajak kopra dan telah menyediakan alat perlengkapan daerah untuk menjalankan tugas ini, maka dengan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dilakukan penyerahannya kepada Daerah tingkat ke II itu.
- (2) Dalam keputusan bersama, termaksud dalam ayat (1), juga ditentukan saat penyerahan.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Pebruari 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SUNARJO

MENTERI KEUANGAN a.i.,

ttd.

DJUANDA

Diundangkan
pada tanggal 8 Peruari 1957.
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd.

SUNARJO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 1957
TENTANG
PENYERAHAN PAJAK NEGARA KEPADA DAERAH

Dalam pasal 3 ayat (3) Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957 ditentukan, bahwa selama pajak termaksud dalam ayat (1) pasal tersebut belum diserahkan kepada daerah, maka dihitung mulai 1 Januari 1957 kepada daerah diberikan 90% dari penerimaan pajak itu. Berhubung dengan itu adalah perlu, bahwa secepat mungkin ketentuan dalam ayat (2) pasal tersebut dilaksanakan dan dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan kepada tingkatan daerah mana pajak ini diserahkan. Kalau ini tidak dilakukan, maka tidak mungkin pula dilaksanakan ketentuan dalam pasal 3 ayat (3) tersebut, oleh karena tidak diketahui, kepada daerah mana harus diberikan 90% dari penerimaan itu.

Di bawah ini diberikan penjelasan beberapa pasal.

Pasal 1

Penentuan pajak mana, tersebut dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957, diserahkan kepada Daerah tingkat ke-I, didasarkan atas beberapa pertimbangan. Berhubung dengan itu, untuk Daerah tingkat ke-I terlebih dahulu ditunjuk pajak-pajak: dengan penerimaan yang agak

kecil. Kalau pajak dimaksud dibagi-bagi antara banyak daerah, maka penerimaan akan tidak seimbang dengan biaya pemungutannya, sebab jelaslah bahwa biaya pemungutan akan lebih tinggi kalau harus dipungut oleh beberapa ratus daerah dan bukan misalnya oleh 16 daerah.

Selanjutnya, mengenai pajak kendaraan bermotor, didasarkan atas pertimbangan, bahwa perusahaan-perusahaan pengangkutan yang besar memilih kedudukannya di tempat-tempat penting, sebab perusahaan-perusahaan itu biasanya meliputi seluruh Daerah tingkat ke I, malahan lebih dari satu Daerah tingkat ke I. Pajak ini harus dianggap sebagai pajak yang mempunyai tujuan tertentu. Jika diserahkan kepada Daerah tingkat ke II, maka hanya beberapa Daerah tingkat ke II saja yang akan mengecap penerimaan pajak itu, sedang pengeluaran untuk pemeliharaan jalan-jalan sebagian besar dibebankan pada anggaran keuangan Daerah tingkat ke I.

Pasal 2

Pajak kopra diadakan dahulu oleh bekas Negara Indonesia Timur dan oleh sebab itu hanya berlaku untuk daerah bekas Negara tersebut. Mula-mula dimaksudkan oleh Menteri Keuangan bekas Negara itu untuk memungut pajak ini menurut banyaknya pohon kelapa dari masing-masing pemilik, tetapi maksud itu dibatalkan, karena banyaknya pekerjaan yang bersangkutan dengan itu, dan pemungutan pajak kopra mula-mula dilakukan dengan perantaraan yayasan kopra, dalam likwidasi (Induk Koperasi Kopra).

Dengan pembentukan Negara Kesatuan, pajak kopra ini menjadi pajak Negara, tetapi oleh Pemerintah semata-mata hanya masih dijalankan dalam daerah bekas Negara Indonesia Timur dan juga masih dilanjutkan ketentuan dahulu, bahwa penerimaan pajak ini diberikan kepada Daerah dari bekas Negara Indonesia Timur. Oleh karena pajak ini sudah ditetapkan sebagai sumber pendapatan Daerah bekas Negara Indonesia Timur, adalah tidak layak mengadakan perubahan dalam hal ini. Oleh sebab itu pajak ini diserahkan kepada Daerah tingkat ke II, dan dalam propinsi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Daerah tingkat ke I Irian Barat, kepada Daerah. Agar mulai dari sekarang diadakan kemungkinan, bahwa Daerah tingkat ke I, di mana pembahagian dalam daerah swantara tingkat bawahan belum lagi diadakan, dapat mempertinggi penerimaannya, maka dalam ayat (3) ditentukan, bahwa pajak kopra diserahkan kepada Daerah tingkat ke I termaksud.

Mulai saat terbentuknya Daerah tingkat ke II di Daerah tingkat ke I itu, maka pajak kopra harus diserahkan kepada Daerah tingkat ke II dimaksud.

Mengenai ketentuan dalam ayat (3), juga untuk menyerahkan pajak jalan kepada Daerah tingkat ke I, di mana belum diadakan pembahagian dalam daerah swantatra tingkat bawahan, dicatat di sini, bahwa sangat perlu untuk secepat mungkin dimasukkan pajak ini dalam lingkungan daerah swantatra tingkat bawahan Daerah tingkat ke I.

Pasal 3

Penyerahan pajak potong dan pajak pembangunan 1 kepada Daerah tingkat ke II dan Daerah didasarkan atas pertimbangan, bahwa pengawasan terhadap pemotongan gelap dan pembayaran pajak pembangunan oleh warung-warung sangat sulit dan pengawasan itu akan lebih tepat dan sempurna dilakukan, jika hal ini berada dalam tangan daerah swatantra yang lingkungannya lebih kecil dari Daerah tingkat ke I. Untuk penjelasan ayat (2) pasal ini dipersilakan memperhatikan penjelasan pasal 2 di atas.

Pasal 4 dan 5

Dalam pasal-pasal ini dengan tegas ditetapkan, bahwa untuk penyerahan yang nyata tidak perlu ditunggu sampai semua daerah telah siap untuk menerima tugas itu, tetapi penyerahan dapat dilakukan tiap-tiap kali sesuatu daerah sudah siap.

Berdasar pertimbangan teknik pajak, penyerahan yang nyata selalu harus dilakukan pada tanggal 1 Januari dari sesuatu tahun.

Diketahui
Menteri Kehakiman a.i

Ttd.

SOENARJO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1957 NOMOR 10
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1155